

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit secara objektif mengenai informasi, dan tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi yang terjadi dalam suatu entitas dengan standard akuntansi yang berlaku umum, serta melaporkan hasilnya kepada pemangku kepentingan (Rahayu & Suhayati, 2010:1). Dalam melakukan audit, akuntan publik berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, mentaati Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan Aturan Etika Profesi Akuntan Publik serta mematuhi Standar Pengendalian Mutu (Sukrisno, 2012:4). Agar laporan audit yang dihasilkan dapat berkualitas dalam pengambilan keputusan, auditor harus benar-benar melaksanakan prosedur audit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Bagi auditor, kualitas audit merupakan indikator kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan penyimpangan dalam praktik akuntansi (DeAngelo, 1981). Hal ini dikarenakan kualitas audit memiliki hubungan yang penting dengan kepentingan publik dan kelangsungan bisnis, karena dapat membuat laporan keuangan dapat diandalkan dan memberikan dasar pengambilan keputusan serta berkontribusi pada profitabilitas perusahaan yang lebih besar (Sriyanti, 2019). Di sisi lain, kualitas audit juga menjadi faktor kegagalan bisnis atau permasalahan dalam suatu entitas ketika auditor melakukan kesalahan dan/atau tidak memberikan hasil audit yang berkualitas (Pratiwi *et al.*, 2020).

Sedangkan kualitas audit di sektor publik mengacu pada kemungkinan bahwa auditor negara akan dapat menemukan dan melaporkan kecurangan di suatu lembaga atau pemerintah (baik pusat maupun daerah). Dengan melakukan pemeriksaan di lembaga negara, tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat serta

perusahaan - perusahaan milik Negara.

Tekanan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi agar dapat mengikuti perkembangan kehidupan sosial saat ini mendorong dunia akuntansi ke dalam krisis. Hal ini membuat profesi akuntan mengarah pada intervensi dengan berbagai cara yang paling memungkinkan menghasilkan keuntungan maksimum untuk bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Dalam hal ini, segala tindakan yang dilakukan justru membahayakan profesi tersebut dan membuatnya dapat dituntut secara hukum. Di sisi lain, akuntan dipaksa untuk bersikap profesional dan menghadapi serangkaian aturan yang harus ditaati. Akuntan harus objektif, adil, akurat, independen, bertanggung jawab, dan jujur dalam menjalankan fungsinya. Motivasi untuk bertindak secara etis adalah penting. Karena perilaku etis dapat menghasilkan keuntungan bisnis jangka panjang, integritas pribadi, dan kesejahteraan orang-orang yang berbisnis dengan kita. Kejujuran dan loyalitas karyawan serta kepercayaan dan kepuasan publik.

Laporan keuangan negara disajikan dalam bentuk pelaporan masing-masing entitas pelaporan, yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:336). Sebuah kebanggaan bagi sebuah entitas ketika memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk bagi pemerintah daerah (Pemda). Laporan Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini tertinggi yang dapat diperoleh dari sebuah lembaga pemerintahan untuk penyajian laporan keuangannya. Ketika suatu lembaga memperoleh laporan Wajar Tanpa Pengecualian, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangannya “bersih” dan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian merupakan pencapaian tertinggi bagi pemerintah daerah dan pimpinan daerah.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2020 opini WTP dicapai oleh seluruh laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini juga dicapai oleh 364 dari

415 pemerintah kabupaten dan 87 dari 93 pemerintah kota. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian ini menjadi *trend* dikalangan instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintahan berusaha untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku demi mewujudkan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan kecenderungan ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah hampir sepenuhnya bebas dari korupsi. Namun, data menunjukkan sebaliknya. Data KPK menunjukkan relatif banyak pengurus daerah yang tersangkut kasus korupsi. Dalam kurun waktu 2004-2019, setidaknya terdapat 126 kasus korupsi yang melibatkan perangkat daerah. Data tertinggi terjadi pada tahun 2018, dengan rata-rata 7 kasus korupsi perangkat daerah per tahun. Sebuah paradoks tentunya, dikala WTP berhasil digapai namun kasus korupsi justru tak jua reda. Dikatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kasus-kasus korupsi di daerah adalah karena masih jamaknya praktik politik dinasti.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa BPK hanya memeriksa standar pengungkapan standar akuntansi pemerintah menurut prinsip standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal (bpk.go.id). Namun, peran Satuan Pengawas Intern Negara (APIP) dan auditor eksternal, tidak bisa diabaikan dalam pencegahan korupsi. Inspektorat Provinsi sebagai pembantu Gubernur atau pemerintah daerah juga diharapkan dapat dengan cepat menemukan celah dan potensi peluang korupsi yang timbul dari praktik penyelenggaraan perekonomian negara, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan pengelolaan perekonomian negara, yang pada gilirannya dapat mencegah agar korupsi tidak terulang di kemudian hari.

Inspektorat Provinsi sesuai dengan tugasnya dapat melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam tugasnya melaksanakan audit, Inspektorat Provinsi berperan menghasilkan laporan

audit yang berkualitas. Untuk melaporkan hasil yang berkualitas tinggi dalam pengambilan keputusan, auditor harus melaksanakan prosedur audit secara efektif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Penelitian Lusiana (2021) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, sikap profesional auditor membawa perubahan yang signifikan dalam kualitas audit. Semakin profesional auditor, semakin baik kualitas auditnya.

Untuk mendukung profesionalismenya auditor harus melaksanakan fungsi auditnya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), khususnya menetapkan standar umum, standar kerja lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum menekankan pentingnya kualitas diri yang dibutuhkan oleh auditor, baik pelatihan dan keterampilan yang sesuai untuk melakukan prosedur audit. Terkait dengan pengumpulan bukti dan kegiatan lain selama audit dan Auditor harus menyiapkan, laporan keuangan lengkap, termasuk catatannya.

Kemudian untuk mendukung profesionalisme auditor, kompetensi juga merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas audit. Pusparani (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor. Kompetensi didefinisikan sebagai aspek pribadi seorang karyawan yang memungkinkannya mencapai kinerja yang luar biasa (Lasmahadi, 2015). Kompetensi membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman, dan pelatihan teknis. Akuntan publik bersertifikat memerlukan pendidikan dan pelatihan formal tentang apa dan bagaimana mengaudit, pengetahuan tentang kode etik, standar audit, dan penerapan prosedur dalam praktik audit.

Pengalaman akan memberikan wawasan yang berguna tentang bagaimana hal-hal dilakukan dengan lebih baik dan akan memiliki dampak yang signifikan pada tugas-tugas yang semakin kompleks. Auditor yang

berpengalaman memiliki keunggulan, terutama dalam hal (1) mendeteksi salah saji, (2) memiliki pemahaman yang tepat tentang salah saji, dan (3) menemukan penyebab salah saji. Pelatihan teknis yang memadai akan meningkatkan kemampuan teknis auditor.

Selain dibekali dengan sikap profesionalisme dan kompetensi, auditor juga harus menjunjung tinggi sikap independennya. Independensi berarti suatu sikap mental yang tidak dipengaruhi, tidak dikuasai oleh bagian lain, tidak bergantung pada orang lain. Independensi juga berarti bahwa auditor jujur dalam menelaah fakta dan memberikan pertimbangan yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya Mulyadi (2011:26). Dalam penelitian Agytri (2019) membuktikan secara empiris bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi dapat dipertahankan melalui pembentukan *peer review* untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan standar profesional saat ini dan *audit fee*, sehingga meskipun klien dapat memberikan biaya audit dan fasilitas yang baik kepada auditor, auditor independen tetap berkewajiban untuk mempertahankan fakta bahwa ia independen dan berani mengungkapkan kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam laporan keuangan.

Sikap profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor secara empiris dikatakan dapat mempengaruhi kualitas audit. Namun dalam menjalankan perannya auditor tentunya dihadapkan dengan *work stressors*. Tekanan dalam pekerjaan (*work stressors*) ini terbagi menjadi dua yaitu ketidakjelasan peran (*role ambiguity*) dan konflik peran (*role conflict*). Untuk auditor independen yang bekerja di Kantor Akuntan Publik biasanya telah mendapat pembagian tugas dan ranah yang jelas sehingga kemungkinan mengalami *role ambiguity* tidak besar, namun dalam penelitian Lusiana (2021) dengan objek penelitian Inspektorat yang bekerja pada Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia menemukan bahwa *role conflict* memperlemah pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dan

role conflict tidak memperlemah pengaruh independensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Selanjutnya ditemukan bahwa independensi tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Berdasarkan *research gap* dari penelitian sebelumnya, peneliti menggabungkan variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk menganalisis pengaruh variabel terhadap independensi, profesionalisme, dan kompetensi auditor terhadap peningkatan kualitas audit. Selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah teknik analisis yang menggunakan WarpPLS. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian Rusdi (2018) untuk menguji pengaruh independensi auditor dari pengujian terhadap kualitas audit dengan konflik peran sebagai variabel pemoderasi karena minimnya penelitian tentang peran *role conflict* dalam memperlemah atau meningkatkan pengaruh variabel lain pada kualitas audit.

Dari uraian latar belakang di atas, dengan beberapa pendapat para ahli juga peneliti-peneliti terdahulu terkait dengan kualitas audit, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN *ROLE CONFLICT* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Penyataan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di latar belakang, maka peneliti akan melakukan penelitian yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit suatu lembaga pemerintahan. Pengaruh tersebut adalah Independensi, Kompetensi dan Profesionalisme, serta peran *Role Conflict* yang menjadi variable moderasi dalam penelitian ini.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

2. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah *Role Conflict* memoderasi hubungan antara Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit?
5. Apakah *Role Conflict* memoderasi hubungan antara Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit?
6. Apakah *Role Conflict* memoderasi hubungan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit
4. Untuk menguji dan menganalisis *Role Conflict* memoderasi hubungan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit
5. Untuk menguji dan menganalisis *Role Conflict* memoderasi hubungan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit
6. Untuk menguji dan menganalisis *Role Conflict* memoderasi hubungan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai tolak ukur pengembangan ilmu audit dan juga sebagai sumber informasi untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas audit.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Menjadi tolak ukur praktik jasa audit yang dapat digunakan dan

dilakukan, termasuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja audit melalui pengelolaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit untuk mewujudkan publikasi laporan keuangan yang andal.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Gambaran kontekstual yang ada dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun lima bab penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran kontekstual penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian yang meliputi landasan teori, *review* penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan metode analisis yang digunakan.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian meliputi definisi variabel, populasi, dan penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian yang dilakukan, serta meliputi pembahasan mengenai hasil analisis berdasarkan teori yang berlaku.

Bab V Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil analisis, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya.